



**P U T U S A N**

**No. 1561 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI ROLAN MANUFANDU alias DEDI;**  
Tempat lahir : Biak;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 22 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Rolan Manufandu alias Dedi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 03.30 WIT di Cafe Bintang Jalan Muh. Yamin Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama JIMI menyuruh Terdakwa pergi ke Cafe Bintang, sesampai disana teman Terdakwa sudah menunggu di cafe Bintang, kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Cafe namun sebelum masuk Terdakwa mendapat telpon dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri di luar sambil berbicara dengan istri Terdakwa lewat telpon, setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam Cafe melalui pintu belakang, lalu teman Terdakwa berjalan sambil menerima telpon, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk masuk ke dalam Cafe Bintang untuk mencari salah seorang teman yang sebelumnya berdiri bersama-sama di luar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Cafe berniat menanyakan orang yang ada di dalam;
- Bahwa sesampai di dalam hall Kafe tersebut Terdakwa melihat salah satu pintu kamar sedang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan saksi korban (Ririn Saman alias Sindi) sedang tidur di dalam kamar dengan posisi miring dengan memeluk bantal guling di mana korban menggunakan celana pendek sebatas paha dan juga memakai baju kaos yang mana agak terangkat sedikit diatas pantat korban, melihat hal tersebut timbul birahi/nafsu Terdakwa, selanjutnya sembari membangunkan korban dan Terdakwa juga memasukkan tangan kiri ke dalam celana korban sampai ke dalam paha dengan cara meraba atau menggosok dan juga menggoyang-goyangkan pinggang korban, sehingga korban terbangun dan kaget, karena korban berpikir yang melakukan rabaan terhadap celana korban adalah suami



korban, akan tetapi yang melihat Terdakwa sudah melakukan hal itu adalah Terdakwa yang sudah berada di depan korban, setelah itu korban berteriak dan berkata “uaaa..uaaa, papa, papaaa”, sekitar tiga kali mendengar hal tersebut sehingga Terdakwa mengancam korban dengan berkata “diam-diam” kepada korban selanjutnya Terdakwa berkata “Saya mau tanya kaka laki-laki yang badan besar itu ada dimana” kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah pintu untuk menghadang korban, yang mana pada saat itu korban hendak mau keluar dari kamar karena sudah ketakutan namun masih tetap dihadang oleh Terdakwa, kemudian korban berteriak, setelah itu barulah Terdakwa membuka pintu;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penghadangan di depan pintu kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar;
- bahwa korban berteriak memanggil suami korban dari dalam kamar korban, kemudian suami korban lalu masuk ke dalam kamar yang telah dibuka Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hendak keluar dari kamar namun ketemu suami korban di depan pintu lalu suami korban menahan Terdakwa lalu di pukul Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dari suami korban kemudian Terdakwa mau lari keluar namun Terdakwa terjebak di dalam Hall karena tidak ada pintu keluar disitu, suami korban mengejar Terdakwa dan terjadi berkelahian antara Terdakwa dan suami korban di dalam Hall, lalu suami korban lari keluar ruangan dan mengunci Terdakwa dari luar, selanjutnya karena takut Terdakwa lalu memanjat plafon ruangan Hall dan bersembunyi disitu, karena merasa pusing Terdakwa lalu tidur di atas plafon, setelah beberapa jam kemudian anggota polisi datang dan mendapat Terdakwa berada di atas plafon;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah minum-minuman keras jenis Bir Angker;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Rolan Manufandu alias Dedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan, melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui No. 12/PID.B/2014/PN.SRI tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Rolan Manufandu alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 75/Pid/2014/PT.JAP tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Sri tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta Kasasi/2014/PN.Sru yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Meskipun berat ringannya pidanaanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pidanaanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA dan Yurisprudensi : 03 Tahun 1974;
- 2 Dalam SEMA nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan atau alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuu*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;
- 3 Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/Pid/1984 Tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena dari fakta yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika Terdakwa masuk ke cafe Bintang melihat ada pintu kamar terbuka dan melihat ada wanita saksi korban Ririn Saman alias Sindi tidur miring dengan memakai celana pendek dan memeluk guling kemudian Terdakwa masuk kamar, meraba-raba badan saksi korban Ririn Saman alias Sindi dan memasukkan tangannya ke dalam celana pendek sehingga membuat saksi korban terbangun;

Bahwa, setelah saksi korban Ririn Saman alias Sindi terbangun dan ternyata laki-laki yang meraba-raba adalah bukan suami korban Ririn Saman alias Sindi maka korban berteriak-teriak, memanggil suaminya dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi di atas plafon;

Bahwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, melanggar Pasal 289 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut adalah mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERUI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001